



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 357 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG KECAMATAN LUBUK
ALUNG MASA JABATAN 2023–2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung atas nama Robbi Ronaldo, SE berdasarkan Surat Camat Lubuk Alung Nomor 141/108/Pem/VI-CLA-2024 tanggal 4 Juni 2024 Perihal Pemberhentian Anggota Bamus Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Masa Jabatan 2023-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor



6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di



Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);

8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan
Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan
Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan
Permusyawaratan Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung
Kecamatan Lubuk Alung Masa Jabatan 2023-2029 atas
nama :

Nama : Robbi Ronaldo, SE

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Nagari Pungguang Kasiak Lubuk
Alung

KEDUA : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara Robbi
Ronaldo, SE atas Jasa dan Pengabdianya selama
menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
Pungguang Kasiak Lubuk Alung kepada Pemerintah
Daerah dan Nagari.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 Agustus 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat Lubuk Alung di Lubuk Alung;
4. Sdr. Wali Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung di Pungguang Kasiak Lubuk Alung;
5. Sdr. Yang bersangkutan.